

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS
PENGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH SURIAH**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan
Melengkapi Syarat dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**STEFFY
100200092**

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah

Steffy*
Jelly Leviza**
Arif***

Perang adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Oleh karena perang adalah sesuatu yang tidak terelakkan, maka dibuatlah suatu pengaturan hukum yang mengatur mengenai perang, yang saat ini dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law* atau *IHL*). Pengaturan hukum yang mengatur mengenai perang ini bertujuan untuk menjaga agar suatu perang tidak dilakukan tanpa batas. Salah satu pembatasan yang dilakukan diatur di dalam hukum humaniter internasional ialah mengenai penggunaan senjata yang diizinkan. Hukum humaniter internasional melarang penggunaan senjata pemusnah massal di dalam konflik bersenjata, yang mana salah satunya adalah senjata kimia.

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai larangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata; *kedua*, bagaimana kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam kasus penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata menurut Hukum Internasional; dan *ketiga*, bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah.

Metode penulisan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, yang dalam hal ini adalah norma hukum internasional yang berlaku yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata kimia sebagaimana dimuat dalam berbagai perangkat hukum internasional.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan senjata kimia oleh Suriah telah melanggar berbagai instrumen hukum internasional, diantaranya Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Protokol Jenewa 1925, Piagam PBB, Statuta Roma 1998, serta juga telah melakukan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional berkaitan dengan kebiasaan dalam berperang. Oleh karena hukum internasional memiliki karakteristik tidak dapat dipaksa untuk diberlakukan terhadap negara-negara, maka oleh karena itu, disarankan agar Suriah diberikan suatu sanksi berupa penangguhan hak-hak tertentu, misalnya penangguhan hak Suriah sebagai bagian dari Majelis Umum PBB.

Kata kunci : Senjata Kimia, Suriah, Hukum Internasional

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah

Steffy*
Jelly Leviza**
Arif***

War is something inevitable. Since war is something inevitable, people then made a regulation regulating war, which is currently known as International Humanitarian Law or IHL. This regulating war regulation is meant to make sure that a war is not done without a limit. One of the restrictions regulated by international humanitarian law is about weapons which are allowed by international humanitarian law. International humanitarian law prohibits the usage of mass destruction weapons in a war. One of the mass destruction weapons prohibited in a war is the chemical weapons.

The problems which are going to be discussed in this research is *first*, how is international humanitarian law regarding the usage of chemical weapons in an armed conflict; *second*, what authority does United Nations have in cases where chemical weapons are used in an armed conflict based on international law; and *third*, how is international law regarding the usage of chemical weapons by Syria.

The research method used in this research is the normative legal method which is done by collecting library materials and secondary data. Library materials and secondary data meant in this research is applicable international law which regulates the prohibition of the usage of chemical weapons as regulated in various international legal instruments.

The result of this research is that the usage of chemical weapons by Syria has violated several international legal instruments, including Hague Conventions of 1899 and 1907, Geneva Protocol of 1925, UN Charter, Rome Statute of International Criminal Court 1998. The usage of chemical weapons by Syria has also violated international customs of war. Since international cannot be forced its enforcement, it is recommended that Syria is given a sanction, such as suspension of rights of Syria as part of General Assembly in UN.

Keyword : Senjata Kimia, Suriah, Hukum Internasional

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang adalah suatu istilah yang tidak asing lagi bagi manusia yang ada di dunia ini. Hal ini dikarenakan perang memiliki sejarah yang sama lamanya dengan sejarah umat manusia seperti yang dapat terlihat pada kalimat “*Armed conflict is as old as humankind itself.*”¹ Dengan dikatakannya memiliki sejarah yang sama lamanya dengan sejarah umat manusia, maka dapat disimpulkan bahwa peperangan telah ada sejak manusia ada. Oleh karena perang lahir bersamaan dengan adanya manusia, maka tidaklah mengherankan apabila hingga saat ini, banyak peperangan yang telah terjadi.

Perang tidak dapat terelakkan. Pendapat ini tercermin dari hasil beberapa studi yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang.² Oleh karena perang tidak dapat terelakkan, maka dibuatlah suatu peraturan hukum yang mencoba mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yakni peraturan hukum yang saat ini dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).³ Penting untuk diingat bahwa Hukum Humaniter tidak melarang perang, walaupun ada ketentuan lain dalam Hukum Internasional yang ditafsirkan melarang perang.⁴

Hukum Humaniter tidak saja mencakup *Ius ad bellum*, tetapi juga mencakup *Ius in bello*. *Ius ad bellum* ialah hukum tentang perang, yang membahas mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan untuk berperang.⁵ Sedangkan *Ius in bello* ialah hukum yang berlaku dalam perang, yang tidak saja mengatur mengenai cara dan alat berperang melalui

¹ “*War and International Humanitarian Law*, dimuat dalam <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.htm> , diakses pada 24 November 2013 pukul 08.00 WIB”

² Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 4

³ Kalimat tersebut didukung dengan kutipan kalimat “*There have always been customary practices in war, but only in the last 150 years have States made international rules to limit the effects of armed conflict for humanitarian reason.*” yang dimuat dalam “*War and International Humanitarian Law*, <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.htm> , diakses pada 24 November 2013 pukul 08.52 WIB”

⁴ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 3.

⁵ *Ibid.*, hal. 2.

Hukum Den Haag, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang melalui Hukum Jenewa. Pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam Protokol-Protokol Tambahan 1977.

Hukum humaniter memiliki beberapa asas, salah satu diantaranya adalah asas kemanusiaan, baik yang terdapat di dalam Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa. Dalam Hukum Den Haag, asas perikemanusiaan tercermin dari dilarangnya penggunaan senjata-senjata tertentu yang dirasakan mampu menimbulkan luka yang berlebihan maupun penderitaan yang tidak perlu, salah satunya ialah penggunaan senjata kimia. Sedangkan di dalam Hukum Jenewa, asas tersebut tercermin dari perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang, serta kepada penduduk sipil yang tidak ikut berperang.

Senjata kimia dilarang penggunaannya di dalam konflik bersenjata oleh karena dampak digunakannya dirasakan tidak manusiawi. Seseorang yang tidak terkena serangannya secara langsung pun dapat menjadi korban daripada penggunaan senjata kimia karena senjata kimia dapat menyerang melalui beberapa bentuk, termasuk di dalamnya dalam bentuk cairan maupun gas. Selain tidak mengenal lawan, senjata kimia juga dapat memberikan luka permanen maupun penyakit permanen, yang menyiksa korban bahkan setelah perang tersebut berakhir. Keseriusan terhadap pelarangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata terlihat dari dilahirkannya *The 1993 Chemical Weapons Convention* (untuk selanjutnya akan disingkat “CWC”), walaupun penggunaan senjata yang demikian telah dilarang sebelumnya.⁶ Contoh daripada penggunaan senjata kimia ialah adanya kasus *Agent Orange*⁷ yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam pada Perang Vietnam, yang mengakibatkan terjadinya kelaparan di daerah tersebut. Bahkan pada tanah serta air di beberapa daerah memiliki konsentrasi zat kimia yang jauh dari level aman oleh Agen Perlindungan

⁶ Pelarangan hukum internasional terhadap penggunaan senjata yang demikian pertama sekali dapat ditemukan pada *1925 Geneva Protocol for the prohibition of the Use in war of Asphyxiating, Poisonous of the Gasses, and of Bacteriological Methods of Warfare*, yang merupakan salah satu sumber Hukum Humaniter. *Ibid.*, hal. 51.

⁷ Kasus *Agent Orange* ialah suatu kasus dimana Amerika Serikat menggunakan senjata kimia terhadap tanaman-tanaman yang ada di Vietnam, terlihat pada “*The U.S. military sprayed millions of gallons of Agent Orange and other herbicides on trees and vegetation during the Vietnam War.*” yang terdapat pada “*The U.S. Department of Veteran Affairs – Agent Orange – Public Health*” yang dapat diakses pada <http://www.publichealth.va.gov/exposures/agentorange/> diakses pada tanggal 15 April 2014 pukul 16.25 WIB.

Lingkungan Amerika Serikat (*U.S. Environmental Protection Agency*).⁸ Akibat lain daripada penggunaan senjata kimia oleh Amerika Serikat tersebut ialah tercatat lebih dari 4,8 juta korban yang meninggal dan 400.000 (empat ratus ribu) anak lahir dengan cacat lahir.⁹

Penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata tidaklah berperikemanusiaan karena dampak yang dihasilkannya tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu, penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang menyita perhatian berbagai negara, bahkan negara yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional mengenai larangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam kasus penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata menurut Hukum Internasional?
3. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional tentang larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata;

⁸ “*Vietnam’s War Against Agent Orange*”, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3798581.stm>, diakses pada 15 April 2014 pukul 16.45 WIB.

⁹ “*The Vietnam War – Napalm & Agent Orange*”, <http://vietnamawbb.weebly.com/napalm-agent-orange.html> yang diakses pada 15 April 2014 pukul 16.58 WIB.

2. Untuk mengetahui peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kasus terkait digunakannya senjata kimia dalam konflik bersenjata;
3. Untuk mengetahui penggunaan senjata kimia oleh Suriah dalam perspektif Hukum Internasional.

D. Jenis Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹⁰ Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum internasional yang berlaku yang mengatur tentang larangan penggunaan senjata kimia sebagaimana dimuat dalam berbagai perangkat hukum internasional yang berlaku, contohnya : Konvensi Den Haag, *Chemical Weapons Convention*.

Penelitian ini menggunakan metode analisis, yaitu menganalisis tentang upaya untuk menegakkan hukum humaniter internasional ketika terdapat pelanggaran dengan menggunakan senjata kimia di dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum internasional.

E. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memusatkan pada berbagai norma hukum internasional yang menjadi dasar standar internasional yang diterapkan di negara-negara di dunia dan norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang hukum humaniter internasional.

Data dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer¹¹, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk di dalamnya Konvensi-Konvensi Internasional dan Perjanjian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.

¹¹ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (untuk Indonesia): a. Norma atau kaedah dasar; b. Peraturan dasar; c. Peraturan perundang-undangan; d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi; e. Yurisprudensi; f. Traktat; g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hal. 52.

Internasional yang berkaitan dengan penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata, yaitu :

- 1) *The Law of The Hague*
- 2) *Convention on the Prohibition of The Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*, yang dikenal dengan *Chemical Weapons Convention*.

- b. Bahan hukum sekunder¹², yaitu tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dalam buku-buku teks, surat kabar, internet, dan lain-lain yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier¹³, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus bahasa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan dosen pembimbing, artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

G. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif¹⁴. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan,

¹² Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. *Ibid.*

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, P.T.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 117.

¹⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan kedua puluh dua PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, hal. 5

bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

A. Larangan Penggunaan Senjata Kimia di dalam Konflik Bersenjata

Hukum yang mengatur mengenai perang dikenal dengan Hukum Humaniter. Seperti yang telah dinyatakan di atas, Hukum Humaniter memiliki 3 sumber hukum utama. Pengaturan khusus mengenai alat dan cara berperang (*means and methode of warfare*) terutama diatur di dalam Hukum Den Haag 1899 yang kemudian disempurnakan dengan Hukum Den Haag 1907.¹⁵

Konferensi Den Haag tahun 1907 menghasilkan 13 (tiga belas) konvensi dan 1 (satu) deklarasi, salah satunya ialah Konvensi IV Den Haag 1907 yang mengatur mengenai hukum dan kebiasaan berperang di darat. Konvensi IV Den Haag 1907 ini dilengkapi dengan lampiran yang disebut dengan *Hague Regulations*¹⁶.

Pasal-pasal yang mengatur mengenai penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata terdapat pada Pasal 22 dan 23 *Hague Regulations*. Pasal 22 *Hague Regulations* menekankan bahwa hak pihak yang terlibat perang untuk melukai musuh tidaklah tidak terbatas, sedangkan Pasal 23 *Hague Regulations* mengatur dengan lebih terperinci tindakan yang dimaksud tersebut, salah satunya ialah dengan menggunakan senjata, proyektil, ataupun bahan yang dikalkulasikan mampu memberikan penderitaan yang tidak perlu.

Pengaturan mengenai penggunaan senjata kimia tidak saja terdapat pada Konvensi Den Haag, melainkan juga terdapat pada sumber hukum internasional lainnya. Adapun perangkat hukum internasional yang mencakup tentang larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata, diantaranya adalah dalam bentuk perjanjian internasional, misalnya *Hague Declaration concerning*

¹⁵ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter, Op. Cit.*, hal. 46.

¹⁶ Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, *International Committee Of The Red Cross*, Jakarta, 1999, hal. 26.

Asphyxiating Gases, Chemical Weapons Convention, serta *ICC Statute*; dalam bentuk instrumen lainnya; yang dikeluarkan oleh PBB, organisasi internasional lainnya, konferensi internasional, badan internasional dan peradilan campuran dan kuasi peradilan, gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah, dan hal lainnya.¹⁷

Adapun berdasarkan serangkaian pengaturan yang memuat tentang larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata tersebut di atas, akanlah dibahas secara khusus mengenai *Chemical Weapons Convention*. *Chemical Weapons Convention* (CWC), yang bernama lengkap *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction* merupakan suatu perangkat hukum yang dikelola oleh *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW), suatu organisasi mandiri yang bukan berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan antara OPCW dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan yang berkenaan dengan pelarangan penggunaan senjata kimia demi menjaga perdamaian dunia, seperti yang menjadi tujuan daripada dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa¹⁸. Hingga saat ini, CWC telah berlaku bagi 190 negara, termasuk di dalamnya Suriah yang baru dinyatakan berlaku pada 14 Oktober 2013.¹⁹ Indonesia juga merupakan negara anggota daripada CWC.²⁰ CWC diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Tentang Pemusnahannya).²¹

¹⁷ *Practice Relating to Rule 74. Chemical Weapons*” www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule74, diakses pada 11 Februari 2014 pukul 06.30 WIB.

¹⁸ Dalam bagian *Preamble* daripada *Chemical Weapons Convention*, terlihat bahwa konvensi ini bertujuan untuk turut berkontribusi terhadap perealisasiian tujuan dan prinsip-prinsip daripada *UN Charter*, terlihat pada bunyi “*Desiring to contribute to the realization of the purposes and principles of the Charter of the United Nations.*”

¹⁹ *OPCW Member States*, www.opcw.org/about-opcw/member-states/, diakses pada 10 Februari 2014 pukul 06.25 WIB.

²⁰ Indonesia menandatangani CWC pada 13 Januari 1993, dan meratifikasi CWC dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 pada 12 November 1998, dan dinyatakan berlaku pada 12 Desember 1998. *Ibid.*

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan

Sebelumnya, perlulah dipahami bahwa CWC ini, sesuai dengan namanya, bukanlah suatu konvensi yang mengatur mengenai penggunaan senjata kimia pada saat terjadi konflik bersenjata, melainkan suatu pengaturan mengenai senjata kimia pada umumnya, yang berarti pada masa damai ataupun pada konflik bersenjata. Hal tersebut dapat terlihat lebih jelas dalam pengaturannya yang melarang suatu negara untuk mengembangkan, memproduksi, ataupun memperoleh, menyediakan ataupun mempertahankan senjata kimia, ataupun mengalihkan senjata kimia tersebut kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Dengan lahirnya CWC, maka yang berkenaan dengan penggunaan senjata kimia merupakan kewenangan dari *Organisation on the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)*. Namun, berkaitan dengan tuduhan penggunaan senjata kimia yang melibatkan negara bukan anggota daripada CWC, ataupun pada teritorial yang bukan dikuasai oleh negara anggota, maka berdasarkan *Part XI(E) Annex on Implementation and Verification (Verification Annex)*, dikatakan bahwa OPCW harus bekerjasama dengan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)²³.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 CWC diketahui bahwa atas rekomendasi Dewan Eksekutif, *the Conference of the States Parties* berhak membatasi atau menanggukhan hak dan hak-hak istimewa negara anggota yang diberikan oleh konvensi ini. Pembatasan atau penanggukan hak tertentu tersebut dilakukan hingga negara tersebut melakukan tindakan yang diperlukan yang sesuai dengan kewajibannya menurut konvensi ini. Adapun kewenangan tersebut dapat dilakukan dalam kasus dimana negara anggota telah diminta oleh Dewan Eksekutif untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi yang menimbulkan masalah yang berkenaan dengan kepatutan, namun negara anggota tersebut gagal memenuhi permintaan tersebut dalam jangka waktu yang telah diberikan.

Penggunaan Senjata Kimia serta Tentang Pemusnahannya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171, yang dapat terlihat pada Undang-Undang yang tersebut.

²² Pasal 1(a) CWC

²³ *Part XI(E) Annex on Implementation and Verification (Verification Annex) CWC*

B. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menangani Kasus Terkait Digunakannya Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata

PBB atau yang lebih dikenal sebagai *The United Nations* (UN) merupakan suatu organisasi internasional yang terbentuk pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua oleh 51 negara yang berdedikasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan yang bersahabat diantara negara-negara dan mempromosikan perkembangan sosial, standar kehidupan yang lebih baik, serta hak asasi manusia.²⁴ Hingga saat ini PBB memiliki 193 negara anggota²⁵, termasuk di dalamnya Suriah.

PBB terdiri dari 6 organ utama, salah satunya ialah Dewan Keamanan PBB yang paling bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka kewenangan lain yang diberikan oleh Piagam PBB kepada Dewan Keamanan PBB ialah bahwa Dewan Keamanan PBB diperbolehkan untuk melancarkan agresi militer dalam rangka menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.²⁶

Kewenangan PBB berkaitan dengan digunakannya senjata kimia di dalam konflik bersenjata diberikan oleh CWC. CWC menyatakan bahwa OPCW wajib menjalin kerjasama dengan PBB dalam hal adanya dugaan penggunaan senjata kimia oleh negara bukan anggota OPCW.

Berkaitan dengan penggunaan senjata kimia oleh Suriah, terbentuklah suatu misi yang diberi nama *OPCW-UN Joint Mission* pada 16 Oktober 2013.²⁷ Berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral PBB kepada Presiden Dewan Keamanan PBB yang tertanggal 7 Oktober 2013, PBB berwenang atas koordinator secara keseluruhan, sedangkan OPCW berperan sebagai pemimpin instansi teknis. Adapun sesuai dengan surat tersebut pula, dinyatakan bahwa *OPCW-UN Joint Mission* akan dipimpin oleh seorang koordinator khusus, berdasarkan ketentuan

²⁴ “*UN at a Glance*”, www.un.org/en/aboutun/index.shtml, diakses pada 14 Februari 2014 pukul 15.27 WIB.

²⁵ Untuk daftar negara anggota, dapat dilihat pada www.un.org/en/members/index.shtml, diakses pada 14 Februari 2014 pukul 15.34 WIB.

²⁶ Pasal 42 Piagam PBB

²⁷ “*About OPCW-UN Joint Mission - Background*” yang dapat dilihat pada <http://opcw.unmissions.org/AboutOPCWUNJointMission/Background.aspx> yang diakses pada tanggal 18 April 2014 pukul 21.40 WIB.

serta rentang waktu yang tercantum di dalam Keputusan Dewan Eksekutif OPCW melalui EC-M-33/Dec.1, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2118 (2013). Dengan ini, jelaslah bahwa PBB juga memiliki kewenangan berkenaan dengan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata.

C. Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah dalam Perspektif Hukum Internasional

Suriah, atau yang resmi dikenal dengan nama *Syrian Arab Republic* merupakan salah satu negara di Asia Barat, yang sejak April 2011 telah terlibat di dalam perang sipil antara pihak pemerintah dan partai oposisi. Penuntutan para demonstran pada awalnya adalah reformasi demokrasi²⁸ dan ekonomi di dalam kerangka pemerintahan.²⁹ Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah ini mendapat perhatian dari organisasi-organisasi internasional khususnya yang berkenaan dengan hak asasi manusia. Organisasi-organisasi internasional telah menuduh kedua belah pihak (pemerintah dan juga partai oposisi) melakukan pelanggaran yang hebat atas hak asasi manusia.³⁰ Namun, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai penggunaan senjata kimia yang digunakan oleh Suriah.

Perang yang telah terjadi bertahun-tahun ini ternyata tidak lepas dari penggunaan senjata kimia. PBB mendapat laporan bahwa diduga bahwa terjadi penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata pada 16 (enam belas) kesempatan, yang mana 7 (tujuh) diantaranya telah diinvestigasi, dan 9 (sembilan) kesempatan telah diturunkan karena kurangnya informasi yang cukup dan terpercaya. Terdapat 4 (empat) kesempatan dimana pemeriksa dari PBB membenarkan penggunaan gas yang bernama sarin.³¹

²⁸ “*Syria – Freedom in the World*” dapat dilihat pada www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/syria, yang diakses pada tanggal 19 April 2014 pukul 06.30 WIB.

²⁹ “*Protesters Take to the Streets in Syria*” yang dapat dilihat pada <http://www.npr.org/2011/04/29/135846442/protesters-take-to-the-streets-in-syria>, diakses pada 19 April 2014 pukul 06.51 WIB.

³⁰ “*UN Human Rights probe panel reports continuing ‘gross’ violations in Syria*” yang dapat diakses pada <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42079>, diakses pada tanggal 19 April 2014 pukul 07.15 WIB.

³¹ “*United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic*”, <https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.pdf>, diakses pada tanggal 19 April 2014 pukul 07.40 WIB.

Penggunaan senjata kimia di Suriah mendapat perhatian sejak terjadinya *Ghouta Chemical Attack* pada tanggal 21 Agustus 2013. *Ghouta Chemical Attack* merupakan suatu penyerangan yang terjadi pada 21 Agustus 2013 atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh partai oposisi dengan menggunakan roket yang mengandung senjata kimia, dalam hal ini adalah gas sarin. Ratusan orang meninggal pada saat penyerangan dalam waktu singkat yang terjadi pada pagi hari tersebut. Perkiraan total kematian berkisar 281³² hingga 1729 korban jiwa.³³ Berkenaan dengan hal ini, banyak saksi yang melaporkan bahwa tidak ada satupun korban terlihat menunjukkan luka fisik.³⁴ Suriah, di satu sisi masih dalam keadaan berperang, dan di sisi lainnya sedang menunjukkan itikad baiknya untuk memusnahkan senjata kimia yang dimilikinya.

Sesuai dengan yang telah disinggung pada bab sebelumnya, CWC memiliki 3 *Annexes*, yang mana salah satunya adalah *Annex on Chemicals*. *Annex on Chemicals* memuat daftar-daftar, yang mana daftar-daftar ini bukanlah merupakan pengertian daripada senjata kimia.³⁵ Hal tersebut dimungkinkan karena yang menjadi perhatian CWC bukan saja terdapat pada zat kimia tersebut, melainkan juga pada jumlah dan maksud daripada zat kimia tersebut. Adapun Sarin di dalam daftar zat kimia beracun yang terdapat pada *Annex on Chemicals* CWC terdapat pada Daftar 1 kategori Zat Kimia Beracun nomor 1, sehingga penggunaan sarin di dalam konflik bersenjata adalah dilarang oleh CWC yang merupakan salah satu perangkat hukum internasional.

Sebagai negara anggota PBB, Suriah diwajibkan untuk turut menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Piagam PBB, khususnya pada ayat 1 yakni “*to maintain international peace and security*”. Namun, pada kenyataannya, konflik bersenjata di Suriah yang

³² “*France says ‘at least 281’ killed in Syria chemical attack*” yang diakses pada <http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Sep-02/229697-france-says-at-least-281-killed-in-syria-chemical-attack.ashx#axzz2zHx8bWUj>, diakses pada tanggal 19 April 2014 pukul 07.45 WIB.

³³ “*Bodies still being found after alleged Syria chemical attack: Opposition*” yang diakses pada <http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-22/228268-bodies-still-being-found-after-alleged-syria-chemical-attack-opposition.ashx#axzz2chzutFua>, diakses pada tanggal 19 April 2014 pukul 07.49 WIB.

³⁴ “*Syria’s Allegedly Worst Chemical Weapons Attack Described by Witnesses*”, yang diakses pada http://www.huffingtonpost.com/2013/08/21/syria-worst-chemical-weapons-attack_n_3790755.html, diakses pada tanggal 19 April 2014 pukul 07.51 WIB.

³⁵ “*Schedules of Chemicals*” yang terdapat pada CWC, halaman 51.

melibatkan penggunaan senjata kimia tersebut telah melanggar ketentuan yang ada pada Piagam PBB tersebut, karena penggunaan senjata kimia tersebut telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional.³⁶ Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional tersebut memaksa PBB untuk menyetujui secara mutlak kerangka kerja pemusnahan senjata kimia yang dimiliki Suriah. Sebagai negara anggota Protokol Jenewa 1925 yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan gas pencekik, gas beracun, atau gas lainnya, dan termasuk pula cairan, bahan ataupun perangkat yang demikian, maka Suriah terikat untuk menaati ketentuan yang ada pada Protokol Jenewa 1925. Sebagai negara yang turut menandatangani Statuta Roma 1998, Suriah berkewajiban untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Statuta Roma 1998. Selain daripada itu, Konvensi IV Den Haag 1899 dan 1907 telah dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, dan oleh karena itu penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata secara otomatis merupakan pelanggaran atas hukum internasional.³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Internasional mengenai larangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata dalam bentuk perjanjian internasional terdapat pada Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907. Pengaturan khusus mengenai senjata kimia, baik di dalam keadaan damai

³⁶ Seperti yang dinyatakan oleh Samantha Power (Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB), “*Agreement reached w/Russia on UNSC [UN Security Council] Resolution legally obligating #Syria to give up CW [chemical weapons] they used on their people. Going to full UNSC tonight*”. Samantha Power kemudian menambahkan bahwa draf tersebut “*establishes that Syria’s use of CW is threat to international peace & security & creates a new norm against the use of CW.*” Samantha Power menyatakan bahwa draf yang dirancang tersebut menetapkan bahwa penggunaan senjata kimia oleh Suriah merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Termuat pada “*Syria chemical weapons: UN discusses draft resolution*” yang dapat diakses pada <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24292989>, diakses pada tanggal 11 Maret 2014 pukul 10.46 WIB.

³⁷ “*Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.*” <http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/195> diakses pada 25 Januari 2014, pukul 19.40 WIB.

ataupun di dalam konflik bersenjata, terdapat pada CWC. Adapun larangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata tersebut telah dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga pelarangan tersebut tetap mengikat suatu negara walaupun negara tersebut tidak mengikatkan diri kepada perjanjian yang melarang penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata.

2. Kewenangan PBB di dalam kasus penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata menurut Hukum Internasional terdapat pada *Part XI(E) Annex on Implementation and Verification (Verification Annex)* yang menyatakan bahwa dalam hal dugaan penggunaan senjata kimia oleh negara bukan anggota CWC, maka OPCW wajib menjalin kerjasama dengan PBB. Dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki beberapa kewenangan yang terdapat pada Pasal 24 Piagam PBB.
3. Pengaturan Hukum Internasional terhadap kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah terdapat pada Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907, khususnya pada Konvensi IV Den Haag yang mengatur mengenai hukum dan kebiasaan perang, Protokol Jenewa 1925 mengenai pelarangan penggunaan senjata kimia dan senjata biologis di dalam konflik bersenjata (*The Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare*), Piagam PBB, dan Statuta Roma 1998, serta pada hukum kebiasaan internasional.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kelemahan yang ada pada Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 ialah bahwa tidak adanya ketentuan yang secara jelas menyatakan sanksi yang akan diterima apabila ketentuan di dalam perangkat hukum tersebut dilanggar. Sedangkan pada CWC, terdapat ketentuan mengenai sanksi yang dapat diterima oleh negara anggota CWC yang melanggar ketentuan CWC. Namun yang menjadi kelemahan ialah CWC tidak mempertimbangkan sumber dana

yang diperlukan untuk memusnahkan senjata tersebut, sehingga di dalam prakteknya terdapat berbagai negara yang belum memusnahkan senjata kimia yang dimilikinya karena kekurangan dana.

2. PBB memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi ketika perdamaian internasional terancam, serta upaya diplomatik telah gagal, salah satunya ialah dengan embargo persenjataan. Embargo persenjataan dapat dilakukan agar Suriah tidak mampu mengembangkan kembali senjata-senjata kimia yang telah dimusnahkan tersebut.
3. Saran yang dapat diberikan kepada Suriah ialah untuk menjalankan *framework* berkaitan dengan pemusnahan senjata kimia yang dimilikinya. Dalam hal Suriah gagal melaksanakan *framework* yang dirancang khusus terhadapnya tersebut, maka Suriah akan dipandang sebagai suatu negara yang tidak memiliki itikad baik untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Piagam PBB, maka apabila Suriah gagal melaksanakan *framework* tersebut, PBB berwenang untuk meneguhkan hak dan kewajiban Suriah sebagai bagian dari Majelis Umum PBB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambarwati, dkk. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Permanasari, Arlina, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: *International Committee Of The Red Cross*. 1999.
- Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling dan Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.

The Hague Convention 1899.

The Hague Convention 1907.

United Nations Statute.

WEBSITE

BBC News, “*Vietnam’s War Against Agent Orange*”, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3798581.stm> (diakses pada 15 April 2014).

Dailystar, “*Bodies still being found after alleged Syria chemical attack: Opposition*”, <http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-22/228268-bodies-still-being-found-after-alleged-syria-chemical-attack-opposition.ashx#axzz2chzutFua> (diakses pada tanggal 19 April 2014).

Dailystar, “*France says ‘at least 281’ killed in Syria chemical attack*”, <http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Sep-02/229697-france-says-at-least-281-killed-in-syria-chemical-attack.ashx#axzz2zHx8bWUj> (diakses pada tanggal 19 April 2014).

Freedom House, “*Syria – Freedom in the World*”, www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/syria (diakses pada tanggal 19 April 2014).

Huffingtonpost, “*Syria’s Allegedly Worst Chemical Weapons Attack Described by Witnesses*”, http://www.huffingtonpost.com/2013/08/21/syria-worst-chemical-weapons-attack_n_3790755.html (diakses pada tanggal 19 April 2014).

ICRC, “*War and International Humanitarian Law*”, <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.htm> (diakses pada tanggal 24 November 2013)

- NPR, “*Protesters Take to the Streets in Syria*”,
<http://www.npr.org/2011/04/29/135846442/protesters-take-to-the-streets-in-syria> (diakses pada tanggal 19 April 2014).
- OPCW, “*OPCW Member States*” www.opcw.org/about-opcw/member-states/
 (diakses pada tanggal 10 Februari 2014).
- OPCW-UN Joint Mission, “*OPCW-UN Joint Mission - Background*”,
<http://opcw.unmissions.org/AboutOPCWUNJointMission/Background.aspx>
 (diakses pada tanggal 18 April 2014).
- The U.S. Department of Veteran Affairs “*Agent Orange – Public Health*”,
<http://www.publichealth.va.gov/exposures/agentorange/> (diakses pada
 tanggal 15 April 2014).
- The Vietnam War, “*Napalm & Agent Orange*”
<http://vietnamawbb.weebly.com/napalm-agent-orange.html> (diakses pada
 tanggal 15 April 2014).
- UN, “*Members*”, www.un.org/en/members/index.shtml (diakses pada tanggal 14
 Februari 2014).
- UN, “*UN at a Glance*”, www.un.org/en/aboutun/index.shtml (diakses pada
 tanggal 14 Februari 2014).
- UN, “*United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical
 Weapons in the Syrian Arab Republic: Report on the Investigation of
 Alleged Use of Chemical Weapons in The Ghouta Area of Damascus*”,
[https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-
 content/uploads/2013/09/Fact_Sheet_SG_CW_Report.pdf](https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2013/09/Fact_Sheet_SG_CW_Report.pdf) (diakses pada
 tanggal 9 Maret 2014).
- UN News Centre, “*UN Human Rights Probe Panel reports continuing ‘gross’
 violations in Syria*”,
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42079> (diakses pada
 tanggal 19 April 2014).

RIWAYAT PENULIS



Penulis yang bernama lengkap Steffy ini dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1992 di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Penulis memulai sekolah di TK Methodist-3 Medan pada tahun 1995 hingga tahun 1998, dan kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi yaitu di SD Methodist-3 Medan pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Sutomo-1 Medan pada tahun 2004 hingga tahun 2007, yang diikuti dengan pendidikan SMA di SMA Sutomo-1 Medan pada tahun 2007 hingga tahun 2010. Penulis kemudian menjadi mahasiswa dan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2010 hingga tahun 2014.

Email penulis : steffy.tamin@qq.com